

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang yang menetapkan Kecamatan Semarang Utara dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman pada 5 deliniasi kumuh yaitu Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Dadapsari, Kelurahan Panggung Kidul, serta Kelurahan Kuningan. Berdasarkan hasil penelitian, pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara masih belum berjalan secara optimal dimana masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui pada beberapa fenomena.

Mengenai relevansi kewenangan dengan tanggung jawab pelaksana telah berjalan secara relevan atau tepat. Baik NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ataupun Bidang Rumah Umum dan Swadaya telah memiliki tugas pokok fungsi yang sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan yaitu untuk menanggapi permasalahan

permukiman kumuh baik dengan penanganan sarana dan prasarananya ataupun untuk pemugaran rumah tidak layak huninya.

Intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor belum berjalan optimal dikarenakan pelibatan aktor yang banyak pada pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh baik oleh NUSP, KOTAKU, dan Pemerintah Daerah menjadikan segala program penanganan kumuh yang dilaksanakan harus secara intensif dikoordinasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih intervensi. Namun ditemukan bahwa koordinasi terutama mengenai pendataan belum dapat berjalan secara baik dimana data mengenai luas kawasan permukiman yang telah ditangani belum tekoordinir dan terakumulasikan.

Mengenai pemberian informasi, telah dilaksanakan secara intensif kepada target kebijakan yang dilaksanakan melalui sosialisasi yang berisikan penjelasan detail program atau kegiatan yang akan dilakukan, besarnya anggaran dan penggunaan dari anggaran tersebut, pihak – pihak yang ditunjuk, waktu pelaksanaan kegiatan, serta secara teknis kebijakan tersebut dilaksanakandengan melibatkan berbagai pihak pihak kecamatan serta kelurahan, kelompok masyarakat seperti BKM atau LPMK, dan juga tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW hingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum.

Dilakukan perubahan konsep penanganan yang semula jumlah dana bantuan diberikan secara sama rata pada satu RW, saat ini dirubah dengan memfokuskan satu kawasan permukiman dulu untuk dituntaskan. Namun untuk ketersediaan dana pemugaran kawasan permukiman kumuh mengenai rumah tidak layak huni mendapat kritik dari masyarakat dikarenakan bantuan menjadi tidak

terselesaikan secara maksimal. Swadaya dari masyarakat sebesar 6% dari jumlah dana, namun pada pelaksanaannya masyarakat Kecamatan Semarang Utara tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut sehingga swadaya diberikan hanya dengan bantuan makanan atau minuman.

Konsistensi realisasi pelaksanaan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan dimana masing - masing Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Dadapsari, serta Kelurahan Kuningan yang sebelumnya memiliki skoring tingkat kekumuhan kumuh ringan setelah dilaksanakan pemugaran kawasan permukiman kumuh, skoring tingkat kekumuhan menjadi dibawah angka 19 yang memiliki arti bahwa kawasan permukiman tersebut dinyatakan tidak kumuh. Namun dari 7 komponen kumuh yang ada aspek pemadam kebakaran mayoritas belum tertangani serta aspek kondisi bangunan terkait dengan pemugaran rumah tidak layak huni di Kecamatan Semarang Utara juga terdapat kendala pada realisasinya sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi realisasi pelaksanaan belum optimal.

### **5.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

#### **1. Kondisi Lingkungan**

Faktor kondisi lingkungan yang menyangkut kondisi *sosio cutiural* atau sosial budaya pada sekitar lingkungan kebijakan serta keterlibatan penerima mempengaruhi intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor pada pelaksanaan kebijakan dimana diperlukan kondisi yang kondusif bagi pelaksana

dan target kebijakan untuk dapat berkoordinasi. Kemudian dapat mempengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh yaitu dengan keterlibatan masyarakat dengan swadaya masyarakat.

## 2. Hubungan antar Organisasi

Faktor hubungan antar organisasi dapat mempengaruhi intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor dikarenakan hubungan NUSP, KOTAKU, Pemerintah Daerah yang baik akan menjadikan koordinasi antar pelaksana menjadi optimal. Serta memiliki pengaruh terkait konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh dimana pelaksanaan penanganan yang belum terpadu menjadikan tujuan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara tidak turun secara signifikan.

## 3. Sumberdaya Organisasi

Sumberdaya menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara seperti pada intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor pelaksanaan kebijakan, mempengaruhi pemanfaatan sumber daya menjadi tidak efisien, Kemudian dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia maka realisasi pelaksanaan tidak dapat mencapai tujuan yang ditargetkan.

## 4. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana

Struktur kebijakan yang proporsional dan terarah tugas pokok dan fungsinya akan mendorong relevansi pemberian kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Dengan begitu tugas

pokok dan fungsi yang telah dimiliki aktor pelaksana memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan karakter dari kebijakan. Keseluruhan proses pada pelaksanaan kebijakan memerlukan kemampuan pelaksana yang baik, baik untuk pemberian informasi, kemampuan berkoordinasi, kemampuan mengelola sumber daya seefisien mungkin, serta konsistensi realisasi pelaksanaan yang akan tepat pada tujuan.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hambatan yang masih ditemui dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, berikut saran dari peneliti:

1. Untuk meningkatkan koordinasi antar pelaksana, pendataan penanganan wilayah kumuh perlu diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang terhubung antar pelaksana sehingga penanganan dapat berjalan secara menyeluruh serta dapat mengurangi luas kumuh secara signifikan;
2. Dibutuhkan keterlibatan lebih dari masyarakat dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh pada tahun atau periode berikutnya, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca konstruksi;
3. Diperlukan pemilihan pihak ketiga atau kontraktor dengan yang lebih selektif sehingga koordinasi pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan dapat berjalan secara optimal;
4. Perlu diperhatikan dan dilengkapi kembali sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan pemugaran kawasan

permukiman kumuh yaitu dengan penyediaan laptop untuk pelaksana baik untuk BKM ataupun KSM serta kapasitas aula Kelurahan yang diperlukan perluasan.

5. Dengan belum terealiasasinya 2 aspek penanganan yaitu penyediaan proteksi kebakaran serta penanganan rumah tidak layak huni perlu ditinjau dan diperhatikan kembali sehingga tujuan penanganan wilayah kumuh yaitu tercapainya program 100-0-100 yaitu tersedianya air minum 100%, 0% wilayah kumuh dan tersedianya sanitasi lingkungan 100% dapat terpenuhi pada tahun 2020

